



PUTUSAN

NOMOR: 013/XII/KIDDIY-PS-M-A/2022

**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 013/XII/KIDDIY-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Slamet Riyadi
Alamat : Kalurahan Banguntapan, RT/RW/015/001, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada:

- Nama : 1. H. Kokok Sudan Sugijarto, S.H., M.M.
2. Deanna Fitri Roshandi, S.H.
3. Marwan, S.H.
4. Ahmad Fikri Darmawan, S.H.

Kantor : Kantor HKS & Associates
Alamat : Gedung Binasari, Jl. Veteran 202 Kota Yogyakarta,
NomorTelp (0274) 4289366, Nomor Handphone :
081229422002

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut **Pemohon**

Terhadap:

Nama : Lurah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan,

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Gedongkuning 170 Telp. (0274) 382849 Yogyakarta
55198

Yang dalam persidangan didampingi oleh:

Nama : Joko Danang Kurniawan, S.H.
Jabatan : Perangkat Desa
Alamat : Jogoragan, Modalan RT. 009 Banguntapan, Bantul

Berdasarkan Surat tugas Nomor 7/Ply/Btp/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Basirudin (Lurah Banguntapan) sebagai pemberi tugas yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi yang dihadirkan Majelis Komisioner;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon; dan
Telah melakukan pemeriksaan setempat.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 06 Desember 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor Register Sengketa: 013/XII/KIDDIY-PS/2022 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik tentang: Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem kepada Lurah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor: 102/HKS/IX/2022.

[2.3] Bahwa atas surat permohonan tanggal 19 September 2022 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.4] Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Pemohon kembali mengajukan Permohonan Informasi Publik tentang: Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem, kepada Lurah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan surat Nomor: 103/HKS/IX/2022.

[2.5] Bahwa terhadap surat permohonan tanggal 4 Oktober 2022 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.6] Bahwa karena Permohonan Informasi Pemohon tidak ditanggapi Termohon, pada tanggal 13 Oktober 2022 Pemohon mengajukan keberatan kepada Camat Banguntapan c.q. Kepegawaian Umum Kapanewon Banguntapan, Bantul.

[2.7] Bahwa terhadap surat keberatan tanggal 13 Oktober 2022 tersebut, Camat Banguntapan c.q. Kepegawaian Umum Kapanewon Banguntapan, Bantul tidak memberikan tanggapan.

[2.8] Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2022.

[2.9] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dan 12 Januari 2023, Pemohon hadir diwakili kuasanya dan Termohon hadir sendiri didampingi pamong Kalurahan Banguntapan dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi, Bahwa Majelis Komisioner mewajibkan kepada para Pihak untuk melakukan Mediasi. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 dan 24 Januari 2023 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.10] Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam Mediasi sebagaimana dijelaskan pada paragraph [2.9] maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada:

1. tanggal 31 Januari 2023, dilakukan pemeriksaan bukti tertulis;
2. tanggal 14 Februari 2023 dilakukan pemeriksaan saksi;

3. tanggal 7 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan setempat yang pertama ke Kantor Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
4. tanggal 14 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan setempat yang kedua ke Kantor Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul; dan
5. tanggal 24 Maret 2023, pembacaan kesimpulan para pihak.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan Informasi dengan tujuan untuk kepastian dan keadilan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon.

Petitum

[2.13] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutuskan sengketa Informasi *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi nonlitigasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagai mana disebutkan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.8];
2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dengan surat kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Slamet Riyadi selaku pemberi kuasa tanggal 21 Januari 2022 memberikan kuasa kepada advokat dan konsultan hukum pada kantor HKS & Associates yang beralamat di Gedung Binasari Jl. Veteran 202 Kota Yogyakarta;
3. bahwa semasa hidupnya, Alm. Boniyem menikah dengan Atmo nDimin dan memiliki anak 1 (satu) yang bernama Amat Jayadi;
4. bahwa di masa hidupnya, Alm. Amat Jayadi menikah dengan Ny. Suyatini dan memiliki 7 (tujuh) anak, yaitu Sri Kusminah, Fx. Slamet Riyadi, Madiyono (alm), Wahyu Sudaryati (alm), Suprihatin, Agung Budiarto, dan Dewi

Waliningsih;

5. bahwa Pemohon adalah cucu dari Alm. Boniyem yang berasal dari Amat Jayadi (satu-atunya anak Alm. Boniyem);
6. bahwa Pemohon pernah melihat dan memotret letter C Nomor 292 atas nama Boniyem di Kalurahan Banguntapan;
7. bahwa Pemohon pernah melihat dan memotret repartisi tanah di Kalurahan Banguntapan yang diyakini sebagai obyek sengketa; dan
8. bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi tentang Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem ke Kalurahan Banguntapan tetapi informasi yang diminta tersebut tidak diberikan.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Pemohon mengajukan bukti:

No	Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
1	P-1	Fotocopy KTP an. Slamet Riyadi	Fotocopy dari asli untuk membuktikan Identitas Pemohon Slamet Riyadi
2	P-2	Salinan Penetapan Perkara Perdata Nomor: 108/Pdt.P/2021/PN Btl	Fotocopy dari asli untuk membuktikan bahwa benar Amat Jayadi telah meninggal dunia berdasar penetapan Pengadilan Negeri Bantul
3	P-3	Kutipan akta kematian an. Amat Jayadi No:3402-KM-22062021-0029	Fotocopy dari asli untuk membuktikan bahwa benar Amat Jayadi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1996
4	P-4	Salinan Penetapan Perkara Perdata No: 165/Pdt.P/2021 /PN.Btl	Fotocopy dari asli untuk membuktikan bahwa benar Boniyem telah meninggal dunia berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Bantul
5	P-5	Kutipan Akta Kematian atas nama Boniyem No:3402-KM-08102021-0014	Fotocopy dari asli untuk membuktikan bahwa benar Boniyem telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1949
6	P-6	Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris Almarhum Amat Jayadi yang diketahui atau dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat Banguntapan	Fotocopy asli untuk membuktikan bahwa benar Slamet Riyadi adalah ahli waris dari Amat Jayadi
7	P-7	Surat Keterangan Kematian No:78/Pelayanan/Btp/VIII/2021 atas nama Boniyem	Fotocopy dari asli untuk membuktikan bahwa benar Boniyem telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1949
8	P-8	Surat Pernyataan/Keterangan ahli waris Boniyem tertanggal 31 Agustus 2021	Fotocopy dari asli untuk membuktikan bahwa benar Amat Jayadi merupakan ahli waris Boniyem

No	Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
9	P-9	Letter C atas nama Boniyem Nomor 292	Copy dari copy untuk membuktikan bahwa benar letter C nomor 292 adalah milik Boniyem
10	P-10	Ukuran Repartisti	Copy dari copy untuk membuktikan denah lokasi obyek sengketa
11	P-11	Permohonan informasi kepada Kepala Desa Banguntapan nomor: 102/HKS/IX/2022 tertanggal 19 September 2022	Fotocopy dari copy untuk bahwa Slamet Riyadi melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kepala Desa Banguntapan Bantul terkait dengan Letter C nomor : 292 atas nama Boniyem tapi tidak ditanggapi
12	P-12	Bukti Pengiriman TIKI nomor: 660050895130	Fotocopy dari asli untuk membuktikan bahwa Slamet Riyadi melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat Permohonan Informasi kepada Kepala Desa Baguntapan Bantul terkait dengan Letter C nomor: 292 atas nama Boniyem tapi tidak ditanggapi
13	P-13	Permohonan Informasi kepada Kepala Desa Banguntapan Nomor 103/HKS/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022	Fotocopy dari copy untuk bahwa Slamet Riyadi melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat Permohonan Informasi kedua kalinya kepada Kepala Desa Baguntapan Bantul terkait dengan Letter C nomor: 292 atas nama Boniyem tapi tidak ditanggapi
14	P-14	Surat Keberatan Informasi Publik kepada Camat Baguntapan cq. Kepegawaian umum Kapanewon Banguntapan nomor: 104/HKS/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022	Fotocopy dari copy untuk membuktikan bahwa Slamet Riyadi melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat Keberatan Informasi Publik kepada Camat Banguntapan Bantul terkait dengan Letter C nomor: 292 atas nama Boniyem tapi tidak ditanggapi
15	P-15	Tanda terima surat keberatan informasi publik tertanggal 13 Oktober 2022	Fotocopy dari asli untuk membuktikan bahwa Slamet Riyadi melalui Kuasa Hukumnya telah mengiirimkan surat Keberatan Informasi Publik kepada Camat Baguntapan Bantul terkait dengan Letter C nomor: 292 atas nama Boniyem yang diterima staff Camat Banguntapan tapi tidak ditanggapi
16	P-16	Formulir Permohonan Informasi	Fotocopy dari asli untuk

No	Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
		Publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bantul DIY tertanggal 29 November 2022	membuktikan bahwa Slamet Riyadi melalui kuasanya telah melalui prosedur permohonan informasi sebelum mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterangan Para Saksi yang dihadirkan Pemohon dan Majelis Komisioner

[2.16] Menimbang bahwa untuk memperkuat kejelasan kedudukan informasi yang diminta Pemohon, maka Pemohon menghadirkan saksi dari keluarga Pemohon yang bernama Suprihatin dan Dewi Waliningsih dan Majelis Komisioner menghadirkan saksi dari mantan pamong Kalurahan Banguntapan yang bernama Warjono.

[2.17] Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Suprihatin adalah anak ke 5 (lima) dan Dewi Waliningsih adalah anak ke 7 (tujuh) dari Alm. Amat Jayadi, dengan demikian, kedua saksi adalah saudara kandung Pemohon;
2. Suprihatin, Dewi Waliningsih, dan saudara-saudara yang lain telah menyerahkan/mewakilkkan kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan tanah Leter C 292 atas nama Boniyem yang merupakan tanah warisan dari nenek mereka yang saat ini dikuasai oleh saudara sepupu yang bernama Subardi (anak dari mbah Joyo): dan
3. Saksi Dewi Waliningsih menjelaskan bahwa Saksi bersama Pemohon pernah diundang di Kalurahan Banguntapan sekitar tahun 2021 untuk dipertemukan/dimediasi dengan Sdr. Subardi, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan.

[2.18] Saksi yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi menjabat sebagai Pamong Kalurahan Banguntapan tahun 1990-2022;
2. jabatan terakhir Saksi pada saat belum memasuki masa purna tugas adalah sebagai Jagabaya (dulu Kabag Pemerintahan), sedangkan staf yang membantu Saksi bernama Budi Waluyo;

3. Saksi pernah memperlihatkan letter C Nomor 292 atas nama Boniyem dengan seizin Lurah kepada Pemohon dan memperbolehkan Pemohon untuk memotretnya sekitar tahun 2021, hanya saja waktu persisnya Saksi lupa; dan
4. dalam program PTSL menurut Saksi ada yang bermasalah dan ada yang tidak bermasalah, dan Saksi juga menjelaskan bahwa tanah Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem tidak masuk ke dalam program PTSL.

Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa Termohon membenarkan keterangan Pemohon sebagaimana kronologi yang diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
2. bahwa dokumen letter C Nomor 292 belum diketemukan dalam arsip; dan
3. bahwa pamong yang bertugas menyimpan dokumen letter C nomor 292 sudah pensiun.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Termohon mengajukan bukti:

Bukti	Dokumen
T-1	Fotocopy KTP atas nama Basirudin
T-2	Fotocopy KTP atas Joko Danang Kurniawan
T-3	Surat Tugas Nomor : 7/Ply/Btp/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023

Pemeriksaan Setempat

[2.21] Menimbang bahwa untuk keperluan pemeriksaan dokumen Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem *a quo*, pada tanggal 7 Maret 2023 dan tanggal 14 Maret 2023 Majelis Komisioner melaksanakan pemeriksaan setempat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

[2.22] Pada pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Maret 2023 tidak didapatkan hasil dengan alasan bahwa Termohon melalui pamong belum mencari dokumen Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem dikarenakan petugas yang ditugaskan belum paham terkait pengelolaan arsip dokumen pertanahan karena belum dilakukan *transfer* informasi pengelolaan arsip pertanahan dari petugas lama ke

petugas baru. Termohon mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menghadirkan petugas lama (Sdr. Warjono).

[2.23] Pada pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Maret 2023 Termohon menghadirkan Sdr. Warjono sebagai pamong pengelola pertanahan yang lama yang sudah pensiun untuk mencari dokumen Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem di almari besi. Setelah dilakukan pencarian oleh Sdr. Warjono diperoleh fakta bahwa dokumen letter C Nomor 292 atas nama Boniyem memang ada dan disimpan dalam almari besi, tempat penyimpanan arsip/dokumen.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] menimbang bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 19 September 2022 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan informasi pada kantor Kalurahan Banguntapan terkait dengan Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem;
2. pada tanggal 4 Oktober 2022 Pemohon melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan permohonan informasi kepada Lurah Kalurahan Banguntapan namun tidak ditanggapi, kemudian tanggal 13 Oktober 2022 Pemohon mengajukan keberatan informasi kepada Camat Banguntapan terkait dengan Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem tetapi tidak juga ditanggapi;
3. berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan maka Pemohon menyimpulkan:
 - a. bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) ke-2, Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem telah terkonfirmasi ada pada kantor Kepala Desa Banguntapan;
 - b. bahwa Pemohon meminta salinan Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem dan seluruhnya terkait peralihan hak milik tersebut; dan
 - c. bahwa melalui pemeriksaan setempat (*Descente*) ke-2 pemohon menyampaikan pada kesimpulan ini menarik Bukti P-10.

PRIMAIR

Mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan salinan Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem dan seluruhnya terkait peralihan hak milik.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] menimbang bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan kesimpulan baik lisan atau tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi

Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat

kabupaten/kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/kota lainnya.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 4, 11, dan 18, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1) huruf c dan ayat [2], dan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Slamet Riyadi yang beralamat di Kalurahan Banguntapan RT/RW/015/001, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6108*****;
2. bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Lurah Kalurahan Banguntapan pada tanggal 19 September 2022 dan tanggal 4 Oktober 2022;
3. bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Camat Banguntapan cq. Kepegawaian Umum Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
4. bahwa terhadap surat keberatan dari Pemohon tanggal 13 Oktober 2022, Termohon tidak memberikan tanggapan; dan
5. bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2022.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.12] dan [4.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, 5 dan Pasal 6 ayat (3) serta penjelasannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.16] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa "Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa".

[4.17] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

[4.18] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan yang mengatur bahwa:

"Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon".

[4.19] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraph [4.19] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8].

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan, informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi salinan Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem dan seluruhnya terkait peralihan hak milik.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.23]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.23] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.25] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.24], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

1. surat;
2. keterangan saksi;
3. keterangan ahli;
4. keterangan Pemohon dan Termohon;
5. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
6. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];
2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pemohon informasi individu dibuktikan dengan Identitas KTP;
3. bahwa Slamet Riyadi (Pemohon) adalah anak dari Alm. Amat Jayadi sesuai Salinan Penetapan Perkara Perdata Nomor: 108/Pdt.P/2021/PN Btl;
4. bahwa Slamet Riyadi (Pemohon) adalah cucu dari Alm. Boniyem sesuai Salinan Penetapan Perkara Perdata No: 165/Pdt.P/2021 /PN.Btl;
5. dalam pemeriksaan setempat yang pertama pada tanggal 7 Maret 2023 di Kantor Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Bantul, Majelis Komisioner tidak mendapatkan informasi dikarenakan petugas pengelola dokumen pertanahan yang menggantikan petugas sebelumnya yaitu Sdr. Warjono masih baru sehingga belum memahami tata letak arsip, Termohon perlu menghadirkan Sdr. Warjono selaku petugas yang lama agar dokumen mudah ditemukan, selanjutnya Majelis Komisioner mengagendakan pemeriksaan setempat lanjutan;
6. dalam pemeriksaan setempat lanjutan pada tanggal 14 Maret 2023 di Kantor Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Bantul yang dihadiri oleh Sdr. Warjono selaku petugas pengelola dokumen pertanahan yang lama yang telah pensiun yang ikut membantu mencari dokumen, diperoleh fakta bahwa dokumen letter C Nomor 292 memang ada dan disimpan dalam almari besi tempat penyimpanan arsip/dokumen.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;

- d. jangka waktu pengecualian;
- e. alasan pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan”.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.36], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah salinan Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem dan seluruhnya terkait peralihan hak milik merupakan Informasi yang bersifat terbuka, bukan merupakan Informasi yang dikecualikan, yang dikuasai Termohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

5. Informasi yang diminta Pemohon berupa salinan Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem dan seluruhnya terkait peralihan hak milik merupakan Informasi yang bersifat terbuka, dikuasai Termohon, dan dapat diberikan kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai salinan Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem dan seluruhnya terkait peralihan hak milik merupakan informasi yang ada dalam buku administrasi tanah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Bantul.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi mengenai Letter C Nomor 292 atas nama Boniyem dan seluruhnya terkait peralihan hak milik merupakan informasi terbuka bagi Pemohon yang merupakan Cucu dari Alm. Boniyem.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan letter C Nomor 292 atas nama Boniyem sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.3] yang sah sesuai aslinya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Moh. Hasyim, S.H., M.Hum selaku Ketua merangkap Anggota, Sri Surani, S.P., dan Agus Purwanta, S.K.M., masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 6 April 2023, oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon bersama Kuasanya dan staf Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Moh. Hasyim, S.H., M.Hum)

Anggota Majelis

TTD

(Sri Surani, S.P.)

Anggota Majelis

TTD

(Agus Purwanta, S.K.M.)

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

Salinan Putusan Komisi Informasi Daerah DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 6 April 2023

Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

Salinan Putusan Komisi Informasi Daerah DIY